STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TAHUN REVISI 2021



KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LUNANG

Jalan Raya Padang- Bengkulu Km 234, Kode Pos 25674

KEPUTUSAN CAMAT LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 800/21/CL/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang:

- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038):
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun
 2010 tentang Rincian Tugas Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Sekretariat

Kecamatan Lunang sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA dipergunakan sebagai acuan

yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Lunang;

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Lunang

pada-tanggal 30 Maret 2021

LYONICA VENTIRA, S.IP

. 19870929 200701 2 001